



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu Klas 1 A yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. GLOBAL MEDIA KONSTRUKSI**, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL RAHMAN,ST.Iai**, selaku Direktur, alamat Jalan Abd. Raqie Nomor 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Didampingi oleh kuasa Hukumnya **ABDURRACHMAN M. KASIM.S.H.,M.H., dan ANI JAMAL,S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, alamat Komplek cinta kasih bunda Tzu Chi Huntap Tondo I Blok U Nomor 18 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Lawan

2. **Hijrah**, Pekerjaaan Wiraswasta berkantor di Jl. Batu Bata Indah Lorong 3 No.18, Kel Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah., Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua mengaku bahwa Pihak Kedua masih memiliki sisa utang kepada pihak Pertama sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat untuk berdamai dengan syarat pihak Pertama hanya akan menuntut pembayaran kewajiban sisa hutang sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada pihak kedua;

Pasal 3

Bahwa kesepakatan damai ini diawali dengan adanya pembayaran sebagian sisa hutang oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 diruang Mediasi Kantor Pengadilan Negeri Palu;

Pasal 4

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya pembayaran sebagian sisa hutang Pihak Kedua kepada pihak Pertama sebagaimana dalam pasal 3 tersebut diatas, maka sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa sisa hutang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ini akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara mengangsur/mencicil dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 juni 2023;

Pasal 6

Bahwa pembayaran sisa hutang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ini dapat dilakukan baik secara tunai maupun melalui transfer ke nomor rekening Pihak Pertama;

Pasal 7

Bahwa dengan adanya kesepakatan Perdamaian ini maka Para Pihak menyatakan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2023?PN Pal, dinyatakan telah sesuai atau berakhir dengan damai;

Pasal 8

Bahwa biaya perkara akibat perdamaian ini dibebankan kepada pihak Pertama;

Pasal 9

Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Maret 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **kamis** tanggal **15 Juni 2023**, oleh kami Ferry Marcus Justinus Sumlang S.H., sebagai Hakim Ketua Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H dan Imanuel C.R Danes,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga yang dipimpin oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggot dengan dibantu oleh Bertin,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Imanuel C.R Danes,S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Biaya Panggilan	Rp480.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp600.000,00